

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab 1 (satu) sampai bab 4 (empat) dapat ditarik kesimpulan:

1. Kewajiban ihdad bagi wanita karir ketika iddah wafat suami dalam hukum Islam adalah wajib berdasarkan kepada kesepakatan para fuqaha. Setiap wanita wajib melaksanakan iddah dan ihdad selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari sebab wafatnya suami. Dengan ketentuan tidak diperbolehkan memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan emas dan bercelak, memakai pakaian yang berwarna selain hitam. Dan apapun yang dapat mempercantik diri hingga menimbulkan tertariknya lawan jenis. Hal ini dalam rangka menutup jalan kerusakan (*sadd al-dzari'ah*), untuk menjaga sikap wanita dari terjerumusnya dalam perkawinan pada masa iddah.
2. Kewajiban melaksanakan Ihdad bagi wanita karir pada masa iddah wafat suami dalam pandangan Nyai Hj. Masriyah Amva hukumnya adalah wajib, namun dengan praktik yang bisa ditoleransi dari hukum asalnya. Wanita karir bisa tetap melaksanakan aktifitasnya untuk berangkat kerja sesuai dengan profesinya. Wanita karir yang memang dituntut dalam penggunaan riasan wajah (*make-up*) diperbolehkan. Namun dengan catatan tetap berusaha untuk menjaga harkat dan martabat dirinya yang sedang melaksanakan iddah wafat. Dan setelah selesai dari pekerjaan atau profesinya wanita tersebut wajib melaksanakan kewajiban iddah dan ihdadnya sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Islam.
3. Relevansi dan signifikasi dalam hal berihdad bagi wanita karir Nyai Hj. Masriyah Amva memiliki pandangan yang sama dengan hukum Islam namun dengan praktik yang berbeda. Nyai Hj. Masriyah

Amvamemberikan pandangan baru tentang iddah dan ihdad bagi wanita karir. Hal ini sering kali disampaikan oleh Nyai Hj.Masriyah Amva kepada masyarakat yang datang kepadanya ketika bingung dalam menghadapi iddah dan ihdadnya.

## **B. Saran-saran**

1. Penting bagi lembaga pemerintahan maupun akademisi untuk turut andil memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang perkawinan salah satunya tentang iddah, agar masyarakat menjadi tahu dan tidak salah paham tentang persepsi ihdad.
2. Pandangan baru ini diharapkan wanita karir tidak perlu merasa hawatir dan bimbang lagi akan kewajiban ihdad dalam iddah wafat suami, wanita karir tetap bisa melaksanakan kewajiban iddah dan ihdad sesuai dari pekerjaannya. Dan juga wanita tersebut tetap bisa melaksanakan kewajibannya mencari nafkah untuk menghidupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

